



PUTUSAN

Nomor 244 PK/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SONY SANDRA anak dari SUSILO SOSRO ATMOJO;**

Tempat lahir : Kediri;

Umur/tanggal lahir : 63 tahun/25 Desember 1953;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Kombes Pol. Duryat Nomor 07 RT. 01/RW.
03 Kelurahan Dandangan Kecamatan Kota Kediri;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta/Konstruksi;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kediri karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Kesatu : Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat: Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 244 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 14 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sony Sandra anak dari Susilo Sosro Atmojo bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sony Sandra anak dari Susilo Sosro Atmojo berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH/bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada saksi Ayu Kristina;
 - 1 (satu) potong kaos warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH/bra warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;Dikembalikan kepada saksi Inggit Yustika Sari;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) Potong BH/bra warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah helm INK warna hitam putih;Dikembalikan kepada saksi Novida Anggraini;
 - 2 (dua) lembar daftar tamu Hotel Mitra Inn pada tanggal 10 Mei 2014;Dikembalikan kepada Edi Purwanto (Karyawan Hotel Mitra Inn);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 244 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN.Kdr. tanggal 19 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sony Sandra anak dari Susilo Sosro Atmojo bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sony Sandra anak dari Susilo Sosro Atmojo berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH/Bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Ayu Kristina;

- 1 (satu) potong kaos warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong BH/Bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Inggit Yustika Sari;

- 1 (satu) potong kaos warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong BH/Bra warna hitam;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 244 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah helm INK warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi Novida Anggraini;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 346/Pid.Sus/2016/PT.SBY. tanggal 3 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 19 Mei 2016 Nomor 8/Pid.Sus/2016/PN Kdr, yang dimintakan banding sepanjang mengenai klasifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sony Sandra anak dari Susilo Sosro Atmojo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong BH/Bra warna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada saksi Ayu Kristina;
- 1 (satu) potong kaos warna hitam;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 244 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) potong BH/Bra warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Inggit Yustika Sari;

- 1 (satu) potong kaos warna biru;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;
- 1 (satu) potong BH/Bra warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
- 1 (satu) buah helm INK warna hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi Novida Anggraini;

6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2135 K/PID.SUS/2016 tanggal 10 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi asing-masing dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa Sony Sandra anak dari Susilo Sosro Atmojo tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta Pid/2017/PN.Kdr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 27 Januari 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 244 PK/Pid.Sus/2017



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis kasasi (*judex juris*) yang dimohonkan peninjauan kembali tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *a quo* dibuat berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dihimpun dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta *visum et repertum* hasil pemeriksaan terhadap korban, sehingga menjadi jelas dan terang perbuatan dan kesalahan Pemohon/Terpida;
2. Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-10 bukanlah keadaan baru (*Novum*) yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP karena bukti tersebut dibuat pada tahun 2017 sedangkan pemeriksaan perkara sudah selesai dan diputus tahun 2016. Karena yang menerangkan dalam bukti surat tersebut adalah orang yang telah memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan, dengan demikian saksi dapat dituntut melakukan tindak pidana, yang pertama dituntut berdasarkan Pasal 242 KUHP, sengaja memberikan keterangan palsu atas sumpah, dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 9 (sembilan) tahun, sedangkan bila keterangan yang diberikan di hadapan Notaris adalah keterangan palsu saksi dapat dituntut berdasarkan Pasal 266 KUHP yaitu menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yang dibuat oleh Notaris;
3. Bahwa terbuktinya perbuatan Pemohon/Terpida bukan hanya atas keterangan saksi-saksi korban saja, akan tetapi juga karena akumulasi dari bukti-bukti lain yaitu keterangan Saksi-7 Ahmad Nafi Maulana petugas hotel (*bellboy*) mengantarkan tamu ke kamar Hotel Bukit Daun, KTP Terdakwa cocok dengan profil Terdakwa dan berulang kali mengantarkan Terdakwa bersama teman perempuannya; Saksi-8 Asiah Laily pegawai Hotel Bukit Daun Semen Kediri ketika bertugas di *front office* dan bagian *house keeping* kenal dengan Terdakwa Sony Sandra sering menjadi tamu hotel kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan hafal mobil Terdakwa jenis sedan dengan plat nomor AG 1665 lupa huruf belakang, warna silver, saksi mendengar suara perempuan bercanda

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 244 PK/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil yang parkir di depan kamar Terdakwa (Pemohon); Saksi-9 Mahreza Putra Almajid, *bellboy* ketika mengantarkan kunci ke kamar, saksi melihat perempuan di dalam mobil Terdakwa yaitu Vios sedan warna silver; juga Saksi-10 Dwi Eko Cahyono *security* Hotel Bukit Daun melihat Terdakwa sewa kamar di Hotel Bukit Daun kurang lebih 10 (sepuluh) kali, dan Saksi-11 Hafit Ali *bellboy* Hotel Bukit Daun menerangkan Terdakwa Sony Sandra biasanya memesan kamar hotel melalui telepon ke resepsionis, waktu saksi mengantarkan kunci pernah melihat perempuan dalam mobil yang diparkir persis di depan pintu kamar;

4. Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon/Terd pidana tidak dapat menghapus perbuatan dan kesalahan Pemohon

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari **Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana SONY SANDRA anak dari SUSILO SOSRO ATMOJO** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 244 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 26 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 244 PK/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)